

**Ringkasan Materi**  
**Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Surat Edaran**  
**Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2016 tentang**  
**Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Wakil Manajer**  
**Investasi**

**1. Latar Belakang Penerbitan Peraturan**

- a. Kewajiban pelaporan kegiatan Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) oleh Wakil Manajer Investasi (WMI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi;
- b. Terdapat sejumlah ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Wakil Manajer Investasi tidak relevan dengan situasi saat ini; dan
- c. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri.

**2. Pokok-pokok Perubahan**

Pokok-pokok perubahan dalam SEOJK ini, antara lain mengatur mengenai:

- a. Menambahkan media digital lain selain media digital cakram padat (*compact disk*) yaitu diska lepas (*flash disk*) sebagai media penyampaian laporan penyelenggaraan PPL;
- b. Penghapusan kewajiban pemegang izin WMI untuk menyampaikan laporan telah mengikuti kegiatan PPL yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (POJK 31 tahun 2018); dan
- c. Penghapusan format Laporan Partisipasi Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Wakil Manajer Investasi.